

MEDIASI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

TRISNO RAHARJO

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183, Indonesia. No, Telp. (0274) 387656, Email: ino@umy.ac.id

ABSTRAK

Criminal Justice Enforcement which is currently done by the government is considered unsatisfactory by both perpetrators and victims of crime. The losses that victims of crimes experienced have not been compensated. Meanwhile, the sanction provided for the criminal is sometimes unfair. This study is done through normative research method, which focuses on the study of documents, using conceptual approach. The analysis is conducted by the legal dogmatic method. The result of this study shows that based on the point of view of the Police, Public Prosecutors, Advocates, and Judges, the out of court crime settlements are acknowledged in the criminal cases settlement. The out of court crime settlements are mostly done by the police using discretion approach. Public Prosecutors rarely do the discretion on the basis of out of court settlements related to the existence of an agreement between the perpetrators and victims of crime; even if there is a settlement, the letter of the peace agreement will be attached to the case files and becomes the basis for considerations to decrease prosecution. The judges in court, like prosecutors, use the out of court crime settlement only as an excuse to decrease the imposition of the crime if the perpetrator is found guilty and could be responsible for a crime he did. For criminal mediation can be applied in the criminal justice system in Indonesia, arrangements in legislation are necessary, as the legal basis.

Kata Kunci: Mediasi Pidana, Penegakan Hukum Pidana, sistem Peradilan Pidana Indonesia

I. PENDAHULUAN

Awalnya penyelesaian perkara pidana dilakukan langsung antara pelaku dan korban tindak pidana, tanpa campur tangan pihak ketiga. Namun setelah eksistensi negara terbentuk, maka penyelesaian konflik antara pelaku dan korban kejahatan menjadi kewenangan negara.

Mudzakkir, (2001: 2, 152-153, 383) menyatakan Negara, dalam hal ini polisi dan jaksa, memiliki peran yang dominan dan memonopoli reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana dengan menjadi wakil sah dari masyarakat atau kepentingan publik, sesungguhnya melalui proses sejarah yang panjang, telah mengambil alih peran korban sebagai pihak yang menderita karena kejahatan. Belanda sempat mengakui posisi korban sebagai pihak yang independen dalam sistem peradilan pidana. Namun pada 1838 posisi korban

yang independen atau dikenal sebagai *partie civile* dihapuskan.

Posisi korban selanjutnya diambil alih oleh negara, dengan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: 78.)

Wirjono Prodjodikoro menyatakan peran negara dalam upaya penegakan hukum pidana menyebabkan korban selaku individu kehilangan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana, padahal korban yang *inconcreto* langsung dirugikan, selanjutnya negara seolah-olah menjelma menjadi korban dari setiap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. (Wirjono Prodjodikoro, 2003:155)

Penyelesaian perkara pidana yang menempatkan negara berhadapan dengan pelaku tindak pidana saat ini sering menimbulkan rasa tidak puas baik dari pihak korban, maupun pelaku tindak pidana. Korban merasa tidak diperhatikan kepentingannya, sedangkan sanksi pidana yang terbatas menyebabkan pelaku tindak pidana merasa diperlakukan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Adanya ketidakpuasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh negara, baik oleh pelaku dan korban tindak pidana, menjadikan mediasi pidana sebagai salah satu alternatif yang dapat ditawarkan, mengingat dengan mediasi pidana korban dan pelaku tindak pidana dapat mencari dan mencapai kesepakatan yang paling mendekati kehendak dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah penyelesaian perkara pidana melalui mediasi pidana dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

A. METODE PENDEKATAN

Penelitian ini dikaji melalui metode penelitian normatif, yaitu menitikberatkan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan untuk mempelajari data sekunder di bidang hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Metode penelitian normatif menggunakan pendekatan konseptual. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93; Jhonny Ibrahim, 2005:245)

Pendekatan konseptual, dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari dasar mediasi pidana yang berasal dari asas-asas hukum yang relevan serta doktrin-doktrin hukum.

B. BAHAN HUKUM

Penelitian ini menekankan pada data sekunder. Data sekunder dalam penelitian disebut sebagai bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, (Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, 1992:1-3) yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari pertama, aturan hukum yang diurutkan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, yang terutama terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan pelaksanaannya. Kedua, Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, dalam hal ini hukum adat. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010:13)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan mediasi pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna, terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

C. PROSEDUR PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan melalui studi literatur dan studi dokumen sesuai dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif.

D. PENGOLAHAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

Setelah bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier tersebut terkumpul kemudian dikaji atau dianalisa dengan metode dogmatik hukum yaitu untuk bahan hukum primer dilakukan dengan cara memahami teks dari bahan hukum, kemudian mengaitkan isi pengertian teks yang satu dengan teks yang lain yang mengatur tentang penyelesaian perkara tindak pidana.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Mediasi pidana menurut Martin Wright (1999:1) adalah: *“a process in which victim(s) and offender(s) communicate with the help of an impartial third party, either directly (face-to-face) or indirectly via the third party, enabling victim(s) to express their needs and feelings and offender(s) to accept and act on their responsibilities.”*

Mediasi pidana dalam *Explanatory Memorandum to the Council of Europe Recommendation* tentang *Mediation in Penal Matters* sebagaimana tertuang dalam *Mediation in Penal Matters, Recommendation No. R (99) 19 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on September 1999*, mendefinisikan mediasi pidana sebagai proses

di mana korban dan pelaku kejahatan dimungkinkan secara sukarela, untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian masalah mereka akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana dengan melibatkan pihak ketiga atau mediator.

Mediasi pidana telah menjadi perhatian yang luas sebagaimana tampak dalam rekomendasi yang disampaikan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang *The Prevention of Crime And The Treatment of Offenders* dan konferensi Internasional. Dokumen penunjang Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-9 Tahun 1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana. Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu mempertimbangkan *privatizing some law enforcement and justice functions* dan *alternative dispute resolution*. Anjuran ini dikemukakan untuk mengatasi problem kelebihan muatan atau penumpukan perkara di pengadilan.

Deklarasi Wina yang dihasilkan Kongres Perserikatan Bangsa-bangsa ke-10 Tahun 2000 khusus tentang upaya perlindungan kepada korban kejahatan, perlu diupayakan pengaturan prosedur mediasi dan peradilan restoratif. Ecosoc telah menerima Resolusi 2002/12 mengenai *Basic Principles on the Use Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* pada tanggal 24 Juli 2002, yang didalamnya juga mencakup masalah mediasi. (Barda Nawawi Arief, 2007a:17)

Komisi para Menteri Dewan Eropa, *The Committee of Ministers of The Council of Europe*, telah menerima *Recommendation No. R (99) 19* tentang *Mediation in Penal Matters*, pada tanggal 15 September 1999 yang selanjutnya dikeluarkan *The EU Council Framework Decision* tentang kedudukan korban di dalam proses pidana, EU 2001/220/JBZ, yang mengatur pula tentang mediasi, pada 15 Maret 2001. (Barda Nawawi Arief, 2007a:16)

International Penal Reform Conference yang diselenggarakan di Royal Holloway College, University of London, pada 13-17 April 1999 mengemukakan salah satu kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana ialah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar-standar Hak Asasi Manusia. (Barda Nawawi Arief, 2007a:16)

Mediasi pidana merupakan alternatif penyelesaian konflik antara pelaku dan korban tindak pidana yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan terutama korban yang telah dirugikan akibat perbuatan pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur adanya mediasi namun tidak mengatur untuk diterapkan pada perkara pidana. (Barda Nawawi Arief, 2007a:1-2.)

Terdapat beberapa alasan penggunaan mediasi pidana dapat diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pertama, penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penegakan hukum, menimbulkan penumpukan perkara yang belum dapat diselesaikan, baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketua MA Harifin A Tumpa,

mengatakan, sampai April 2009 perkara di MA yang masih belum diputus terdapat 8.280 perkara, dari keseluruhan perkara sebanyak 22.165. Sebagaimana terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban MA 2008. Jenis perkara yang diselesaikan MA pada 2008, yakni, Tata Usaha Negara (TUN) sebesar 14 persen, Perdata Khusus 10 persen, Perdata Umum 32 persen, Pidana Umum 32 persen, Perdata Agama tujuh persen, Pidana Militer satu persen dan Pidana Khusus empat persen. (Media Indonesia, 02 April 2009)

Bahkan akibat penjatuhan pidana yang lebih banyak menerapkan sanksi pidana penjara, Hal ini tidak terlepas dari banyaknya produk legislatif yang menetapkan pidana penjara sebagai sanksi pidana. (Barda Nawawi Arief, 1996b: 2), menyebabkan lembaga pemasyarakatan kelebihan kapasitas. Di Indonesia dari segi penyebarannya ada beberapa Lapas dan Rutan yang belum melebihi kapasitas, namun pada umumnya Lapas dan Rutan jumlah penghuninya kelebihan kapasitas, berdasarkan data tahun 1999 sampai dengan 2001, jumlah hunian Lapas dan Rutan pada 1999 sebesar 86,17%, pada 2000 sebesar 84,05% dan pada 2001 sebesar 92,06%. Kondisi ini pada bulan-bulan tertentu sudah melampaui tingkat hunian. (Dwidja Priyatno, 2006:120-121) Rahardi Ramelan menggambarkan kepadatan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dengan baik dikatakan "...dalam area yang hanya 3 hektar atau 30.000 meter persegi berhimpitan hampir 4000 narapidana, sedangkan daya tampungnya 1300 narapidana..." sehingga sel untuk 3 narapidana telah diisi 7 narapidana, sel untuk 5 narapidana diisi 11 narapidana, sedangkan aula untuk pertemuan digunakan pula untuk menampung narapidana. (Rahardi Ramelan, 2008:104)

Kapasitas yang berlebih juga dialami negara-negara lain. Amerika Serikat misalnya menyadari kebijakan penanganan pelaku kejahatan dengan menggunakan pendekatan penghukuman melalui pidana penjara selama abad 20 merupakan penyebabnya, sehingga kebijakan legislatif diarahkan untuk mencari jalan keluarnya. Adapun gagasan yang dimunculkan adalah *Community Corrections* sebagai bagian dari pendekatan *treatment*. (Etta Morgan-Sharp dan Robert T. Sigler, 1996:238)

Kedua, meskipun upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, pada kasus-kasus pidana di Indonesia tidak dikenal, namun menurut Barda Nawawi Arief, (2007c:13-14). untuk perkara-perkara tertentu penyelesaian perkara pidana berdasarkan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku saat ini dapat diselesaikan di luar pengadilan, antara lain sebagaimana diatur dalam KUHP:

"dalam hal delik yang dilakukan berupa pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda. Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah "*afkoop*" atau "pembayaran denda damai" yang merupakan salah satu alasan penghapusan pidana."

Selain itu untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat pula dilakukan penyelesaian di luar pengadilan, yaitu: (Barda Nawawi Arief, 2007c:13-14)

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 8 tahun. Menurut UU No. 3/1997 (Pengadilan Anak), batas usia anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Terhadap anak di bawah 8 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapat dibina atau diserahkan kepada Departemen Sosial apabila dipandang tidak dapat lagi dibina oleh orang tua/wali/orang tua asuh (Pasal 5 UU No. 3/1997).”

Ketiga, mediasi pidana dalam praktek penegakan hukum banyak dilakukan terutama dalam delik aduan. Praktek mediasi yang dilakukan dengan melibatkan kepolisian ini dapat dibenarkan oleh Roeslan Saleh (1983:34), yang menyatakan:

“tidak semua perbuatan yang telah sampai pada pihak kepolisian diteruskan ke Jaksa atau Pengadilan...banyak hal diselesaikan menggunakan perantara polisi...penyelesaian yang demikian banyak pula faedahnya..maka sesuatu yang tidak begitu perlu untuk diperkarakan akan dapat diatasi dan konflik-konflik akan dapat dilenyapkan dengan sempurna.”

Ketentuan dalam KUHP tentang delik aduan membuka peluang antara pelaku dan korban tindak pidana melakukan mediasi untuk menyelesaikan konflik. Apabila dalam penyelesaian terdapat kesepakatan maka korban tindak pidana akan mencabut pengaduan yang telah disampaikan kepada pihak kepolisian dan perkara tindak pidana tersebut akan dihentikan.

Perdamaian hanya memiliki dampak penyelesaian pada tingkat penyidikan atau penuntutan jika penyidik atau Jaksa Penuntut Umum melanjutkan dengan mengeluarkan surat penghentian penyidikan atau penuntutan. Sebab meskipun telah ada perdamaian pada delik aduan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, namun apabila terjadi pada saat perkara telah disidangkan maka hakim akan tetap memeriksa perkara tersebut dan tidak akan mempertimbangkan adanya perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana sebagai alasan pemaaf. Sebagai contoh perkara Chusnul dan Roy Suryo yakni tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik. Pada persidangan perkara pencemaran nama baik yang dilakukan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Chusnul Mar'iyah terhadap pengamat Teknologi Infromasi Roy Suryo, majelis hakim menawarkan agar antara Chusnul Mar'iyah dan Roy Suryo saling bermaafan. Atas permintaan majelis hakim maka antar Chusnul Mar'iyah dan Roy Suryo saling berjabat tangan di hadapan hakim. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim, Makhasau menyatakan “Kalau ada masalah kenapa tidak diselesaikan baik-baik, kenapa harus selalu ke pengadilan.” Selanjutnya ia mengemukakan “salah paham boleh-boleh saja, namun akan lebih baik jika diselenggarakan dengan baik-baik tanpa lewat jalur pengadilan.” (<http://www.detiknews.com>). Dalam surat tuntutannya Jaksa Penuntut Umum memasukkan perdamaian antara Chusnul Mar'iyah dengan Roy Suryo pada persidangan

sebagai hal yang meringankan. (<http://www.gatra.com>)

Majelis Hakim pada perkara Chusnul Mar'iyah dan Roy Suryo membebaskan Chusnul Mar'iyah bukan karena adanya perdamaian. Majelis hakim menyatakan meskipun unsur penghinaan terbukti. Akan tetapi penghinaan sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP, dapat tidak dihukum apabila perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa demi membela diri. Memperhatikan kedudukan terdakwa sebagai anggota KPU, penanggung jawab teknologi informasi KPU dan juga sekaligus penanggung jawab acara diskusi, maka apa yang dilakukan terdakwa semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana diucapkan ketua Majelis Hakim Makasau dalam amar putusannya. Majelis hakim juga menyatakan, yang dilakukan oleh Chusnul Mar'iyah adalah untuk kepentingan berlangsungnya pesta demokrasi Pemilu 2004 yang telah berjalan lancar dan dilakukan dalam sebuah forum diskusi ilmiah resmi yang merupakan acara kenegaraan. (<http://www.hupelita.com>)

Perdamaian di hadapan majelis hakim juga terjadi pada perkara mantan Kasum ABRI Letjen TNI Purn R. Soeyono dan mantan KASAD Jenderal TNI Purn R. Hartono. Perkara ini berawal dari pernyataan R. Soeyono saat diwawancara wartawan majalah Male Emporium. R. Soeyono menyatakan anak R. Hartono yang bernama Torry Widyantoro meninggal karena mengkonsumsi narkoba, padahal menurut R. Hartono putranya meninggal karena jatuh saat mengalami kecelakaan. Saat pemeriksaan di persidangan oleh ketua majelis hakim Binsar Siregar menyarankan agar antara terdakwa dan korban melakukan perdamaian. Terhadap permintaan majelis hakim untuk melakukan perdamaian, meskipun pada awalnya pelaku dan korban tindak pidana tidak bersedia saling bermaafan, namun pada akhirnya keduanya saling bersalaman dan berpelukan tanda masing-masing telah saling memaafkan. (<http://detiknews.com>)

Majelis Hakim pada perkara ini menghukum Mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal (Purn) Soeyono dengan pidana penjara tiga bulan dengan masa percobaan selama enam bulan. Majelis hakim menyatakan Soeyono terbukti bersalah atas kasus pencemaran nama baik. Dalam pertimbangan hakim dinyatakan bahwa adanya perdamaian antara mantan Kasum ABRI Letjen TNI Purn R. Soeyono dan mantan KASAD Jenderal TNI Purn R. Hartono merupakan salah satu hal yang meringankan hukuman. (<http://www.mediaindo.co.id>)

Upaya perdamaian juga terjadi dalam penegakan hukum perkara delik biasa antara pelaku dan korban tindak pidana. Pada perkara tindak pidana lalu lintas terdapat penyelesaian yang bersifat kekeluargaan antara pelaku dan korban tindak pidana lalu lintas, sehingga tidak dilanjutkan sampai pada pengadilan, atau jika diproses sampai ke pengadilan, penyelesaian kekeluargaan yang dilakukan antara pelaku dan korban tindak pidana lalu lintas akan menjadi faktor yang meringankan hukuman.

Perkara tindak pidana sebagai delik biasa yang juga terdapat upaya perdamaian

antara pelaku dan korban tindak pidana adalah perkara pemukulan yang dilakukan oleh vokalis Ungu, Pasha terhadap Idea Fasha. Pemukulan terhadap Idea Fasha oleh Pasha dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh orang tua Idea Fasha. Pada tanggal 20 Agustus 2007, antara Pasha dan Idea Fasha telah terjadi kesepakatan untuk tidak akan melanjutkan pertikaian. Pasha memenuhi keinginan keluarga Idea, untuk meminta maaf dan Idea akan mencabut laporannya di polisi. Meskipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana, pihak kepolisian akan terus melanjutkan proses hukum karena perkara pemukulan yang dilakukan oleh Pasha terhadap Idea bukanlah delik aduan tetapi perkara pidana biasa. Meskipun upaya perdamaian telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana namun penyelesaian perkara ini tetap diselesaikan di pengadilan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor memutus pidana penjara 5 bulan penjara dengan masa percobaan selama 8 bulan kepada Pasha. (<http://www.infoartis.com>)

Dalam perkara Ratu Felisa dan Andika, Ratu Felisa didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu penganiayaan. Ratu Felisa dengan menggunakan sepatunya memukul anggota badan Andika. Sebelum perkara ini disidangkan, antara Ratu Felisa dan Andika tercapai kesepakatan damai. Kesepakatan perdamaian berlangsung di depan wartawan pada Sabtu 10 Februari 2007 bertempat di Venus, Kemang, Jakarta. Perdamaian tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis yang isinya antara lain menyatakan pengakuan Ratu Felisa sebagai pihak yang memulai keributan di sebuah mal besar di Jakarta. Meskipun perjanjian telah ditandatangani namun pihak Andika melalui penasihat hukumnya menyatakan kemungkinan perkara ini tetap akan sampai ke pengadilan. Namun dengan adanya perdamaian ini kemungkinan hukuman bagi Ratu Felisa akan lebih ringan, malah mungkin tidak ada hukuman. Penasihat hukum Andika selanjutnya menyatakan “Malah kalau perlu tidak ada hukuman... Kita akan ke Pengadilan bersama-sama untuk menemui hakim bahwa kita sudah berdamai.” (<http://www.astaga.com>)

Perdamaian juga diupayakan dalam perkara pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan berat. Dugaan tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh mantan Wakil Presiden Try Sutrisno saat masih aktif sebagai anggota TNI pada kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia Tanjung Priok, telah diupayakan penyelesaian secara damai atau dengan istilah islah. Dalam konteks pelanggaran Hak Asasi Manusia, islah dimasukkan dalam upaya rekonsiliasi antara pelaku dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia. (<http://www.hupelita.com>)

Keempat, dalam hukum pidana adat yang pernah dan atau masih berlaku di berbagai wilayah Indonesia, mediasi pidana merupakan salah satu cara penyelesaian konflik antara pelaku dan korban kejahatan. Dalam sejarah adat Aceh diketahui, bahwa konflik yang terjadi dalam komunitas masyarakat *gampong*, baik yang bersifat individual (internal

keluarga), antar individu maupun antar kelompok, diselesaikan dengan bingkai adat dan agama. Pola agama dan adat ini ternyata dapat membawa kepada kedamaian yang abadi dan permanen. Dalam praktek masyarakat *gampong*, penyelesaian kasus pembunuhan dilakukan melalui institusi *di'iet*. Penyelesaian kasus pidana di luar pembunuhan seperti penganiayaan dan melukai anggota tubuh sehingga mengeluarkan darah digunakan institusi *sayam*. (Syahrizal dan Agustina Arida, 2006:5)

Di'et berakar dari bahasa Arab yaitu *diyati*, berupa kompensasi yang dibayarkan oleh pelaku pidana kepada korban atau ahli waris korban dalam kasus pembunuhan. Pelaku pidana atau keluarganya memberikan sesuatu, biasanya emas, kepada keluarga korban dan menyembelih hewan berupa sapi atau kerbau yang diprakarsai oleh *imuem mukim*, *geuchik*, dan *teungku meunasab*. Di samping itu digelar pula upacara adat yang bertujuan untuk mengakhiri dendam atau konflik. (Syahrizal dan Agustina Arida, 2006:5)

Sayam merupakan salah satu pola penyelesaian konflik untuk kasus selain pembunuhan seperti penganiayaan, perusakan anggota tubuh atau pertengkaran yang menyebabkan luka, sehingga mengalirnya darah. Pola *sayam* ini sama dengan *di'iet*, namun kompensasi yang diberikan berupa kambing atau yang setara dengan itu. *Di'et* dan *sayam* dapat dilakukan apabila antara pelaku dan korban tindak pidana sama-sama berkeinginan untuk mewujudkan islah. Pelaksanaan *di'et* dan *sayam* dilaksanakan melalui mekanisme adat berupa *peusijuek* dan *peumat jaroe*. Mekanisme ini dilakukan oleh tokoh ulama atau *imuem mukim* dan tokoh adat atau *tengku meunasab* di tempat yang terbuka, agar masyarakat dapat menyaksikan para pihak telah mengakhiri konflik. (Syahrizal dan Agustina Arida, 2006:6)

Kasus penembakan terhadap mahasiswa filsafat Universitas Gadjah Mada Martholomeus Suryadi oleh Anggota Polisi Resort Sleman Brigadir Agus Susanto, di depan Perum Shangrila Garden, Jalan Solo, Kalasan, Senin 8 Oktober 2007, memunculkan upaya penyelesaian secara damai melalui mekanisme permintaan maaf sesuai Adat Dayak. Orangtua Suryadi menyatakan: "Meski pelaku sudah meminta maaf. Kita belum terima permintaan maaf itu. Permintaan maaf harus secara adat," dan "Sesuai hukum adat Dayak maka permintaan maaf tidak hanya sebatas dengan kata maaf, tetapi harus ditandai dengan cara saling berangkulan sebagai tanda saling memaafkan", (<http://www.okezone.com>) serta memberikan "Tebusan yang disebut uang *pati* Rp 22,5 juta" uang *pati* tersebut guna mengganti aliran darah yang sudah ditumpahkan oleh pelaku. Secara adat, setelah uang dibayar maka (kasus) sudah selesai. Besarnya tebusan itu ditentukan oleh dewan adat yang ada di Mentebah, Kalimantan Barat. (<http://www.kompas.co.id>)

Berdasarkan uraian tersebut di atas penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat diketahui penyelesaian perkara tindak pidana pada tingkat penyidikan dapat dilakukan penyelesaian secara damai di luar pengadilan.

Berdasarkan pandangan pihak Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Advokat, dan

Hakim penyelesaian perkara di luar pengadilan diakui terjadi dalam penyelesaian perkara pidana. Pihak kepolisian yang paling banyak melakukan penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan pendekatan diskresi. Penyelesaian oleh pihak kepolisian dilakukan umumnya pada perkara-perkara yang belum dibuatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Jaksa Penuntut Umum. Pihak kepolisian umumnya memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan karena adanya permintaan yang umumnya dilakukan oleh para pelaku tindak pidana, bentuk fasilitasi yang diberikan adalah memberikan waktu agar pihak pelaku dan korban bernegosiasi, negosiasi dapat dilakukan di kantor kepolisian atau di tempat lain, hasil kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku dan korban tindak pidana harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan telah diselesaikan dengan baik sehingga tidak lagi akan ada tuntutan pemenuhan isi perjanjian. Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian akan menjadi pijakan bagi pihak kepolisian mengambil diskresi.

Jaksa Penuntut Umum, jarang melakukan diskresi atas dasar adanya penyelesaian di luar pengadilan terkait adanya kesepakatan antara pelaku dan korban tindak pidana, walaupun ada upaya penyelesaian perkara pidana dan dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian maka hal tersebut akan dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi dasar pertimbangan penuntutan untuk hal-hal yang meringankan.

Hakim pada pengadilan sebagaimana Jaksa Penuntut Umum hanya akan mempertimbangkan penyelesaian perkara pidana antara pelaku dan korban tindak pidana sebagai alasan meringankan dalam penjatuhan pidana apabila pelaku terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Secara umum perkara-perkara yang diselesaikan secara damai, para korban menerima ganti kerugian. Namun para pelaku tindak pidana meskipun bersedia memberikan ganti kerugian umumnya belum bersedia mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban tindak pidana.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, mediasi pidana sebagai suatu konsep penyelesaian perkara pidana dapat diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia, untuk itu diperlukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 1996b, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2007a, "Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", Makalah, *Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi*

- dalam Konteks Good Corporate Governance*. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Jakarta: Inter Continental Hotel, 27 Maret 2007.
- Barda Nawawi Arief, 2007c, "Mediasi Pidana (Penal Mediation) dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana di Luar Pengadilan", dalam Paulus Hadisuprpto, et. al., *Kapita Selekta Hukum: Menyambut Dies Natalis Ke-50 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Etta Morgan-Sharp dan Robert T. Sigler, 1996, "Sentencing into the Twenty-First Century: Sentence Enhancement and Life Without Parole", dalam Roslyn Muraskin dan Albert R. Roberts, *Visions for Change: Crime and Justice in The Twenty-First Century*, New Jersey: Prentice-Hall.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode, Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Martin Wright, 1999, sebagaimana dikutip oleh Marc Groenhuijsen, *Victim-Offender-Mediation: Legal And Procedural Safeguards Experiments And Legislation In Some European Jurisdictions*, Leuven, Oktober 1999
- Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, 1992, *Legal Research In A Nutshell*, St. Paul Minnesota, West Publishing Company.
- Mudzakkir, 2001, "Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana", *Disertasi*, Jakarta: Program Pascasarjana FH UI.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Rahardi Ramelan, 2008, *Cipinang Desa Tertinggal*, Jakarta: Republika.
- Roeslan Saleh, 1983, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Syahrizal dan Agustina Arida, 2006, "Pola Penyelesaian Konflik dalam Tradisi Masyarakat Gampong Aceh", *Jurnal Seumikee*, Volume II, Aceh Institute.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Refika Aditama.

MEDIA MASSA/SURAT KABAR

Berita, Media Indonesia, 02 April 2009.

BAHAN DARI INTERNET

Chusnul dan Roy Suryo 'Damai' di Ruang Sidang, <<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/11/tgl/21/time/165808/idnews/710931/idkanal/10>>, diakses 7 Oktober 2007, 19:50 WIB

Kasus Penghinaan: Chusnul Dituntut Hukuman Percobaan, Jakarta, 2 April 2007 14:38,

<<http://www.gatra.com/2007-04-02/artikel.php?id=103506>>, diakses 7 Oktober 2007, 20:00 WIB

Roy Suryo Tak Heran Hakim Bebaskan Chusnul, <<http://www.hupelita.com/cetakartikel.php?id=29683>>, diakses 7 Oktober 2007, 20:15 WIB. Perkara ini masih belum memiliki kekuatan hukum tetap karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

2 Jenderal Berseteru Berpelukan, <<http://detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/11/tgl/30/time/123050/idnews/714576/idkanal/10>>, diakses 7 Oktober 2007, 20:00 WIB.

<<http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=125068>>, diakses 7 Oktober 2007, 20:10 WIB. Pasha “Ungu” dan Idea “Marvels” Telah Berdamai, <http://www.infoartis.com/news/663/Pasha_Ungu_dan_Idea_Marvels_Telah_berdamai.html>, diakses 7 Oktober 2007, 19.30 WIB.

Ratu Felisha & Kekasih Andien, Damai, <<http://www.astaga.com/layar/index.php?cat=92-&id=111987>> diakses 7 Oktober 2007, 19:45 WIB.

<<http://www.hupelita.com/baca.php?id=3411>> diakses 17 Oktober 2007, 20:20 WIB

Polisi Tembak Mahasiswa: Polres Siap Fasilitasi Permintaan Maaf, <http://www.okezone.com/index.php?option=com_content&task=view&id=54181&Itemid=67>, diakses 17 Oktober 2007, 17:37 WIB.

Penembakan: Korban Tuntut Penyelesaian Secara Adat, <<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0710/18/daerah/3929228.htm>>, diakses 18 Oktober 2007, 11:30 WIB.

DOKUMEN

Mediation in Penal Matters, Recommendation No. R (99) 19 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on September 1999.